



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNADE
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR : W.29.PAS.PAS.12.HH.05.04 - 1279

NOMOR : 053/UN44.C1/KS.01/2022

TENTANG

**PEMBINAAN KEPRIBADIAN DI BIDANG HUKUM
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNADE**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nona Ahmad, SP : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Jamal Hi Arsal, SH.,MH : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yusuf Abdulrahman Kampus II, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepribadian di Bidang Hukum;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian di Bidang Hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Penyusunan Program Kegiatan Pembinaan Kepribadian di Bidang Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan oleh **PIHAK KESATU** ;
- b. Memberikan Bimbingan Kegiatan Pembinaan Kepribadian di Bidang Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Program Belajar Kampus Merdeka yang meliputi :
 - 1) Penelitian Bersama;
 - 2) Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar;
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum;
 - 4) Program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) Publikasi Karya Ilmiah.
- d. Publikasi pada jurnal elektronik yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama tentang Pembinaan Kepribadian di bidang Hukum sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait jalannya program pembinaan kepribadian sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Menjamin kenyamanan dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** selama program pembinaan kepribadian berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Hukum dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
 - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Hukum;

- 3) Mendapatkan jaminan keamanan dari **PIHAK KESATU** selama program pembinaan berlangsung.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- 1) Menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Hukum sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama program pembinaan kepribadian berlangsung;
 - 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Hukum kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Hukum dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pembinaan Kepribadian di Bidang Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Ternate



Nona Ahmad, SP
Kepala

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum
Universitas Khairun



Jamal Hi. Arsal, SH.,MH
Dekan